



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 140/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
KRISTIANI  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan UKM Kristiani tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus UKM Kristiani tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus UKM Kristiani Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KRISTIANI UNIT UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus UKM Kristiani periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM Kristiani memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM Kristiani berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni,



PARMIN

NIP 197901232006041003 ✓

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Kristiani Universitas Tidar; dan
5. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 140/UN57/KM.04.01/2025  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025  
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT  
 KEGIATAN MAHASISWA (UKM) KRISTIANI  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UKM KRISTIANI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Pembina	:	Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
1	Ketua	Hiskia Marceliko	2210801023	S1 Akuakultur
2	Wakil ketua	Aldini Ekawati	2240301205	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
3	Sekretaris 1	Sifra Febriana Setyoratri	2310301012	S1 Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia
4	Bendahara 1	Ignatius Abel Christanto	2210801003	S1 Akuakultur
5	Kadiv Sosmas	Apri Hana Eklaysia Br Tarigan	2310202006	S1 Ilmu Komunikasi
6	Kadiv Kewirausahaan	Pratenta Br Barus	2310402017	S1 Teknologi Pangan
7	Kadiv Kerohanian	Emmiya Nalsa Lisa Br Brahmana	2310101004	S1 Ekonomi Pembangunan
8	Kadiv Media Kreatif	Dionisius Andika Wisnu	2310101004	S1 Akuntansi
9	Kadiv PSDM	Jakky Uda S Milala	2310104007	S1 Akuntansi
10	Kadiv Talenta dan Prestasi	Hosea Ferdian Victor Ambalat	2310301001	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
11	Kadiv Humas	Maria Dolorosa Palmadina Restuwardani	2320404059	S1 Gizi

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor  
 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
 dan Alumni,



PARMIN  
 NIP 197901232006041003 ✓